



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan kejadian yang sangat penting di dalam hidup manusia, karena di dalam pernikahan bukan hanya sekedar melibatkan pribadi calon suami istri, tetapi juga meliputi urusan keluarga, agama, hukum, adat istiadat dan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan merupakan bagian komunikasi ritual budaya yang mengandung simbol-simbol yang sarat akan makna, karena kepercayaan yang dipegang masih sangat kuat. Kepercayaan tersebut biasanya dibawa melalui adat istiadat dari nenek moyang yang dipercaya apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Di dalam pernikahan adat Tionghoa, mengandung berbagai macam simbol budaya yang sarat akan makna, simbol-simbol tersebut berupa ritual atau upacara adat. Ada berbagai macam ritual yang dijalankan, biasanya ritual dilaksanakan sebelum pernikahan, hari pernikahan, dan sesudahnya. Ritual tersebut terdiri dari simbol-simbol verbal dan nonverbal yang memiliki makna-makna tertentu pada masing-masing simbol. Meskipun ritual tersebut merupakan kepercayaan yang dibawa dari luar Indonesia, tetapi ritual tersebut masih menjadi tradisi karena banyak imigran Tionghoa yang sudah menetap di Indonesia dan menghasilkan keturunan.

Perkawinan campur (suku, agama, ras) memungkinkan berkembangnya akulturasi dalam seluruh wujud dan unsur budaya, misalnya dalam budaya pernikahan, orang-orang Tionghoa totok adalah 100% *patrilokaal*, yakni garis keturunan berdasarkan keluarga pria, sedangkan Tionghoa peranakan mempunyai kebiasaan-kebiasaan *matrilokaal*, yaitu garis keturunan berdasarkan keluarga wanita (Onghokham, 2009, h. 29).

Keturunan imigran Tionghoa yang sejak akhir abad ke-15 dan abad ke-16 telah berdomisili di kepulauan Nusantara (sekarang Indonesia) menggunakan istilah peranakan Tionghoa sebagai sebutan untuk mereka yang mempunyai keturunan ras campuran, sebagian Tionghoa, sebagian pribumi nusantara yang telah menetap di Indonesia. Upacara pernikahan orang Tionghoa – Totok berbeda pula dengan upacara pernikahan orang Tionghoa – Peranakan. (Nio Joe Lan, 2013, h. 240).

Secara hukum adat Tionghoa, tidak ada artian secara khusus mengenai definisi pernikahan, melainkan sarana bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera dan bahagia serta mendapatkan keturunan yang pada akhirnya akan meneruskan marga dari sang ayah.

Kebanyakan dari mereka masih mempercayai dan membawa adat leluhurnya, sehingga banyak dari mereka yang ingin melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan masih menggunakan adat istiadat yang mereka percaya, adat istiadat tersebut berupa simbol-simbol yang sarat akan makna

dari kepercayaan sang leluhur, biasanya yang masih kental dijalani ialah prosesi Sangjit dan Tepai. Sangjit merupakan upacara seserahan atau biasa disebut lamaran oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, setelah di rasa cocok maka kedua mempelai membicarakan rencana pernikahan, pada saat hari pernikahan (sebelum acara dilangsungkan) diadakan prosesi Tepai, yakni perjamuan teh oleh kedua mempelai kepada tetua-tetua (tante, om, kakek, nenek, atau kerabat yang lebih dulu menikah), lalu para tetua memberi balasan berupa perhiasan kepada kedua mempelai.

Dalam budaya Tionghoa, pernikahan wajib memperhitungkan hari, jam dan tanggal baik yang diharapkan nantinya segala hal yang baik tersebut adalah sebagai doa agar kedua mempelai dapat menikmati kehidupan pernikahan mereka sampai akhir hayat. Karena banyaknya kebutuhan yang harus dilengkapi, tidak jarang pasangan peranakan modern yang akhirnya menyerahkan kepada orang tua mempelai untuk mempersiapkannya. Mereka menganggap bahwa pernikahan haruslah sakral, bukan hanya untuk kedua mempelai namun juga sebagai ikatan antar kedua belah keluarga serta memperhitungkan adat istiadat yang dipercaya.

Penelitian ini menarik perhatian peneliti karena peneliti melihat di zaman modern ini ritual adat pernikahan Tionghoa masih eksis dikalangan pasangan peranakan Tionghoa di Indonesia, padahal ritual ini merupakan bawaan budaya dari luar Indonesia. Selain itu, budaya Tionghoa merupakan budaya yang dianut oleh keluarga peneliti dan peneliti memiliki kedekatan dengan budaya tersebut.

Penelitian ini mengkaji mengenai makna ritual adat pernikahan Tionghoa bagi pasangan Tionghoa di Tangerang. Peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana ritual adat pernikahan Tionghoa dimaknai oleh pasangan peranakan Tionghoa dan bagaimana makna tersebut dapat dihasilkan. Penelitian ini juga dikaji dengan menggunakan metode Fenomenologi. Karena penelitian ini ingin mempelajari fenomena, seperti segala hal yang muncul dalam pengalaman manusia, apa yang manusia percayai, cara manusia melihat sesuatu dan makna yang manusia miliki dalam pengalamannya. Peneliti ingin menggali pengalaman pasangan peranakan Tionghoa yang menikah menggunakan ritual adat pernikahan Tionghoa. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan konstruksi sosial atas realita, dimana ritual adat pernikahan Tionghoa dilihat sebagai sebuah realita yang dikonstruksi oleh pasangan peranakan Tionghoa di Tangerang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul ketertarikan peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai makna ritual adat pernikahan Tionghoa pada pasangan peranakan Tionghoa di Tangerang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan dan mengingat keterbatasan ruang lingkup penelitian. Selain itu dirasa peneliti agar penelitian ini lebih dapat difokuskan pada satu masalah yang akan diteliti. Maka yang menjadi rumusan masalah penelitian peneliti, adalah: Bagaimana

makna ritual adat pernikahan Tionghoa dikonstruksi oleh pasangan peranakan Tionghoa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan peneliti, yaitu untuk mengetahui makna dari budaya ritual adat pernikahan Tionghoa dikonstruksi oleh pasangan peranakan Tionghoa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian Komunikasi Antar Budaya terkait dengan konstruksi sosial atas realita khususnya aplikasi proses internalisasi, eksternalisasi dan objektivasi yang diperkaya dari pengalaman pasangan peranakan Tionghoa dalam menggunakan adat pernikahan Tionghoa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian dan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait seperti memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, pasangan peranakan Tionghoa dan siapa saja yang tertarik dengan bidang komunikasi dan etnis Tionghoa.